

LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN



Bidang Urusan	BIDANG PELATIHAN DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA
Program	2.07.05 PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL.
Kegiatan	2.07.05.2.01 PENGESAHAN PERATURAN PERUSAHAAN DAN PENDAFTARAN PERJANJIAN KERJA BERSAMA UNTUK PERUSAHAAN YANG HANYA BEROPRASI DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA
Sub Kegiatan	2.07.05.2.01.0003 Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Serta Pengupahan

PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
TAHUN 2025

**LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN
PENGESEAHAN PERATURAN DAN PENDAFTARAN PERJANJIAN
KERJA BERSAMA UNTUK PERUSAHAAN YANG HANYA
BEROPRASI DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA**

I. LATAR BELAKANG KEGIATAN

Pengesahan Peraturan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama Untuk Perusahaan Yang Hanya Beroperasi Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota adalah Tugas Pemerintah daerah, Khususnya Dinas Ketenagakerjaan, Untuk Mengumpulkan Data, Membina, Memfasilitasi, Serta Mengawasi Kelembagaan Hubungan Industrial Seperti SP/SB (Serikat Pekerja dan Serikat Buruh) LKS, Bipartit, Tripartit, Pengupahan, Kesejahteraan, dan Jaminan Sosial Pekerja Untuk Menciptakan Iklim Kerja Kondusif, Sesuai UU Ketenagakerjaan, Melalui Pembinaan dan Penyelesaian Perselisihan Industrial.

II. TUJUAN KEGIATAN

Tujuan utama dari kegiatan Pengesahan Peraturan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama Untuk Perusahaan Yang Hanya Beroperasi Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota ini meliputi:

1. Memperbaiki Iklim Hubungan Industrial Agar Kondusif.
2. Melindungi Hak Pekerja/Buruh dan Pengusaha.
3. Menyusun Kebijakan dan Program Kerja di Bidang Ketenagakerjaan

III. DASAR HUKUM

Dasar hukum pelaksanaan kegiatan Pengesahan Peraturan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama Untuk Perusahaan Yang Hanya Beroperasi Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota ini adalah :

1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan : Menjadi Payung Hukum Utama Yang Mengatur Hubungan Kerja, Termasuk Perlindungan Pekerja, Pengupahan, Waktu Kerja, Serta Mengatur Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Secara Umum.
2. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) : Mengatur Pembentukan BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan, Yang Menjadi Pelaksana Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Hari Tua (JHT), DAN Jaminan Pensiun (JP).
3. Undang-undang Cipta Kerja (UU No. 11 Tahun 2020) dan Peraturan Pelaksanaan : Memperbarui Beberapa Ketentuan Dalam Undang Undang Ketenagakerjaan, Termasuk Aspek Hubungan Industrial dan Jmainan Sosial, Meskipun UU No.13/2003 Tetap Menjadi Acuan Dasar.

IV. BENTUK KEGIATAN

Bentuk Kegiatan Pelaksanaan kegiatan Pengesahan Peraturan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama Untuk Perusahaan Yang Hanya Beroperasi Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Ini Mencakup Pengumpulan Data, Pembinaan, Fasilitasi, Serta Penyebarluasan Informasi Terkait Elemen elemen HI Seperti Serikat Pekerja, LKS Bipartit, Peraturan Perusaha, Perjanjian Kerja Bersama (PKB), Serta Pelaksanaan Program Jamsostek (Seperti BPJS Ketenagakerjaan) Untuk Menciptakan Hubungan Kerja Yang

Hramonis, Meningkatkan Kesejahteraan Pelkerja, dan Memastikan Kepatuhan Regulasi.

V. PEMBIAYAAN ANGGARAN

Pembiayaan Anggaran Kegiatan Pengesahan Pearturan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama Untuk Perusahaan Yang Hanya Beropreasi Dalam 1 (Satu) Derah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025 APBD Kabupaten Lampung Barat sebesar Rp.32.705.000,00,- (Tiga Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Lima Ribu Rupiah).

VI. SASARAN PENERIMA MANFAAT

Adapun sasaran penerima manfaat pada Kegiatan Pengesahan Pearturan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama Untuk Perusahaan Yang Hanya Beropreasi Dalam 1 (Satu) Derah Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut :

1. Pekerja/Buruh dan Serikat Pekerja : Untuk Memastikan Hak-hak Mereka Terkait Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Terpenuhi
2. Pengusaha dan Organisasi Pengusaha (Seperti APINDO) : Untuk Memenuhi Kewajiban Hukum, Meningkatkan Kepatuhan Terhadap Regulasi, dan Perencanaan Sumber Daya Manusia
3. Badan Penyelenggraan Jaminan Sosial Tenaga Kerja(BPJS): Baik BPJS Kesehatan Maupun BPJS Ketengakerjaan, Untuk Pengelolaan Data Peserta, Per;luasan Cakupan, dan Peningkatan Layanan.
4. Pihak Lain: Termasuk Peneliti, Akademisi, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), DAN Masyarakat Umum Yang Membutuhkan data Untuk Studi, Analisis, Atau Informasi Publik.

VII. PERMASALAHAN YANG DIHADAP

Permasalahan Kegiatan Pengesahan Pearturan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama Untuk Perusahaan Yang Hanya Beroperasi Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Adalah: Data Yang Kurang Akurat/Terfragmentasi, Kurangnya Sinkronisasi Data Pusat-Daerah, Minimnya Kesadaran dan Partipasi Pekerja/Pengusaha, Insfrakstruktur TI Terbatas, SDM Kurang, Hingga Kendala Regulasi dan Implementasi, yang Berdampak Pada Sulitnya Pemantauan, Perlindungan, Serta Penegakan hak Pekerja Secara Efektif dan Merata.

VIII. SOLUSI PENYELESAIAN MASALAH


Solusi Penyelesaian Masalah Kegiatan Pengesahan Pearturan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama Untuk Perusahaan Yang Hanya Beroperasi Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025 yaitu Dengan Digitalisasi Sistem Data, Sinergi Lintas Stakholder, PEMBINAAN Proaktif, Sosialisasi Berkelanjutan dan Pemanfaatan Standar Kompetensi, Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur.

IX. PENUTUP


Demikian laporan akhir Tahun program Hubungan Industrial dan Sub Kegiatan Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Serta Pengupahan ini dibuat sebagai bahan evaluasi dalam pelaksanaan kegiatan selanjutnya.

Liwa, 31 Desember 2025

Mengetahui
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan
Perindustrian
Kabupaten Lampung Barat,


HAIZA RINSA, S.H
Pembina Utama Muda/IV.c
NIP.197104051991011001

Kepala Bidang Pelatihan dan
Produktivitas Tenaga Kerja,


JAMALLUDIN, S.Kom, M.T.I
Pembina/IV.a
NIP. 19770905 200804 1 001